




STANDAR KERJASAMA



**UNIVERSITAS MADURA
2024**

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-IV.04/01/22
		Tanggal	: 7 Oktober 2024
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	: 1
		Halaman	: 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Drs. Ec. H. Gazali, M.M	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-IV.04/01/22
		Tanggal	:	7 Oktober 2024
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 6

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
----	-----------------------------	---

2.	Rasional Standar Kerjasama	Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi universitas madura, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah : 1. Rektor Universitas Madura 2. Wakil Rektor Universitas Madura 3. Ketua Pusat Data Informasi dan Kerjasama (Pusdatik) 4. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) 5. Ketua Bidang SPMI 6. Ketua Program Studi
4	Definisi Istilah	1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba. 3. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah bentuk kesepakatan yang berlaku di tingkat Institusi antara Universitas Madura dengan mitra kerjasama. 4. Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dan merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku di tingkat Prodi/unit/lembaga antara Universitas Madura dengan mitra kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
5	Pernyataan Isi Standar Kerjasama	1. Pusdatik memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan 2. Pusdatik memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatannya kerjasama 3. Pusdatik melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur

		<p>dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</p> <p>4. Pusdatik memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p> <p>5. Pusdatik memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 5 seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.</p> <p>6. Pusdatik memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.</p>	
6	Strategi	<p>1. Universitas Madura membentuk Biro Pusat Data Informasi dan Kerjasama yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama Universitas Madura dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>2. Universitas Madura menindaklanjuti kerjasama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan secara bersama dengan mitra.</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<p>Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Kriteria Ketercapaian</p>
1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Madura		100% tersedia pedoman kerjasama dan kemitraan di tingkat PT, Fakultas maupun Prodi	
2. Ketersediaan SOP tentang kerjasama baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Prodi.		SOP lengkap 100%	
3. Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama ➤ 100% judul kerjasama 	

		jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	<p>relevan dengan program studi yang terdapat di institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) ➤ 100% memiliki jangka waktu yang jelas
		4. Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, implementasi dan kemanfaatan kerjasama.	100% data lengkap
		5. Memiliki instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama.	100% tersedia instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama.
		6. Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah	100% melaksanakan monev
		7. Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri	1 Kerjasama setiap program studi
		8. Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	3 Kerjasama setiap program studi
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Kerjasama Universitas Madura harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
		2. Kepuasan pihak mitra kerjasama	≥ 80 % sangat puas
8	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar Kerjasama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNIRA 2. Kebijakan Mutu UNIRA 3. Standar Mutu UNIRA 4. RIP Unira 	

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Renstra Unira 6. Renop Unira
9	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No.3Tahun2020 tentangSN-Dikti 3. Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian Lambaga Akreditasi Mandiri Kependidikan 2021 (LAMDIK) 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 7. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.